



**PERATURAN DESA SARIREJA
NOMOR 03 TAHUN 2020**

**T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SARIREJA**

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
6. Peraturan Daerah Kab. Brebes Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.

- Brebes Tahun 2020;
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Brebes Tahun 2020;
 8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 15 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 11. Peraturan Desa Sarireja Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
 12. Peraturan Desa Sarireja Nomor 08 Tahun 2019 tentang Laporan Ralisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Tahun Anggaran 2019;
 13. Peraturan Desa Sarireja Nomor 06 Tahun 2016 tentang RPJMDes periode 2016 - 2022;
 14. Peraturan Desa Sarireja Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2020
 15. Peraturan Desa Sarireja Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada BUM Desa Tahun 2020

Dengan Kesepakatan Bersama
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIREJA
 DAN
 KEPALA DESA SARIREJA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SARIREJA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SARIREJA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Desa	Rp. 64.353.125,-
Pendapatan Transfer	Rp. 2.144.246.000,-
Pendapatan Lain-lain	Rp. 4.269.422,-
JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 2.212.868.547,-
BELANJA	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 677.994.400,-
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.534.702.250,-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 66.373.199,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 47.293.500,-
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Desa	Rp. 25.000.000,-

JUMLAH BELANJA	Rp	2.351.363.349,-
SURPLUS / (DEFISIT)	Rp	(-138.494.802,-)
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	Rp	138.494.802,-
Silpa Tahun Sebelumnya	Rp	138.494.802,-
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,-
Penyertaan Modal Desa	Rp	0,-
PEMBIAYAAN NETTO	Rp	138.494.802,-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Nomor 04 (Desa Sarireja).

Ditetapkan di : Desa Sarireja
Pada Tanggal : 30 Januari 2020
Kepala Desa Sarireja



Diundangkan di : Desa Sarireja
Pada Tanggal : 31 Januari 2020
Sekretaris Desa Sarireja

SYAERUL ANWAR

LEMBARAN DESA SARIREJA NOMOR 03 TAHUN 2020